



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 28 /2026

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik ditingkat kota yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2024-2029 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung adalah:

Jumlah bantuan APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2025

Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Bitung
Periode 2024-2029 berdasarkan penghitungan suara yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Rp. 702.060.808

114.384

= Rp. 6.137.7536019 per suara

KETIGA : Besarnya jumlah bantuan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung periode 2024-2029 untuk Tahun Anggaran 2025 adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2024 dikalikan dengan bantuan per suara sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI PER SUARA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	PDI Perjuangan	40.702	6.137.7536019	249.818.847.104
2	Partai Gerindra	27.527	6.137.7536019	168.953.943.339
3	Partai Golongan Karya	13.022	6.137.7536019	79.925.827.4039
4	Partai Demokrat	11.522	6.137.7536019	70.719.197.001
5	Partai Nasdem	11.209	6.137.7536019	68.798.080.1236
6	Partai Perindo	5.832	6.137.7536019	35.795.379.0062
7	Partai Amanat Nasional	4.570	6.137.7536019	28.049.533.9606
JUMLAH		114.384	6.137.7536019	702.060.807.937

KEEMPAT : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima serta membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan tersebut.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 20 Januari 2026

WALIKOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR